



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marjani Bin M. Yunus;
2. Tempat lahir : Nanga Serawai (Kalimantan Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/7 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Samba Katung RT.006 RW. Kecamatan Katingan Tengah Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Marjani Bin M. Yunus ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 6 April 2020;

Terdakwa Marjani Bin M. Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Christina Merry, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Eka Hapakat, berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pen.Pid/2020/PN Ksn tanggal 16 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marjani Bin M. Yunus, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Marjani Bin M. Yunus selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
 - 2 (dua) butir amunisi aktif;
 - 1 (satu) butir selongsong amunisi;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Polo Star warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Marjani Bin M. Yunus pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April 2020 bertempat di desa Hampalam, kecamatan Tewang sanggalang Garing,

Halaman 2 dari 20 Putusan Noor 58/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, mempunyai, menyembunyikan dan atau memiliki senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari minggu tanggal 5 April 2020 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa Marjani Bin M. Yunus bersepakat dengan saksi Yayan, saksi Diko (penuntutan terpisah) dan sdr. Kandi untuk melakukan pencurian sarang burung walet di jalan Tehang desa Hampalam Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan, lalu pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dan teman-temannya mendatangi lokasi sarang burung walet yang akan dicurinya, Terdakwa bertugas mengawasi keadaan dan berjaga di rumah penjaga gedung walet dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver, pada saat Terdakwa, Saksi Yayan, Saksi Diko dan sdr. Kandi tengah melihat-lihat kondisi gedung walet yang hendak di curi sarang burung waletnya, tiba-tiba datang anjing penjaga pondok dan mengejar terdakwa dan teman-temannya, mengetahui perbuatannya diketahui penjaga gedung walet, Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri, Terdakwa dikejar oleh masyarakat, untuk menakut-nakuti pengejanya, Terdakwa menembakkan senjata apinya ke bawah sebanyak satu kali, namun akhirnya Terdakwa dapat di amankan oleh masyarakat berikut 1 pucuk senjata api jenis Revolver dengan 2 amunisi aktif dan 1 selongsong amunisi kosong, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas Polsek Tewang Sanggalang Garing diantaranya saksi Bobi Armando dan saksi Hardian Fernando yang datang ke lokasi karena mendapatkan laporan adanya percobaan pencurian, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk proses hukum;

Perbuatan terdakwa menguasai, membawa, mempunyai 1 pucuk senjata api jenis revolver berikut amunisinya tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, pembuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Noor 58/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hardian Fernando Bin Adjis Djunie di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marjani Bin M. Yunus yang telah membawa dan atau memiliki senjata api tanpa ijin;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 April 2020, sekira pukul 03.00 WIB yang terjadi di Jalan Tehang Lama simpang Perhubungan Desa Hampalam Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marjani Bin M. Yunus bersama rekan Saksi yaitu saudara Brigpol Bobi Armando;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marjani Bin M. Yunus bukan dalam rangka Operasi Kepolisian melainkan berdasarkan laporan masyarakat bahwa Terdakwa Marjani Bin M. Yunus melakukan perbuatan percobaan pencurian gedung sarang walet;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Marjani Bin M. Yunus, Terdakwa Marjani Bin M. Yunus melakukan perbuatan percobaan pencurian gedung sarang walet bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yaitu Saksi Diko Bin Kudin, Saksi Yayan Bin Raheno dan saudara Kandi;
 - Bahwa saat melakukan perbuatan percobaan melakukan pencurian gedung sarang walet, Terdakwa Marjani Bin M. Yunus membawa 1 (satu) pucuk senjata api, sedangkan ke 3 (tiga) rekan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus membawa senjata tajam dan membawa senjata api yaitu saudara Kandi membawa senjata api rakitan jenis pistol, Saksi Diko Bin Kudin membawa senjata tajam jenis mandau dan Saksi Yayan Bin Raheno membawa senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus, maksud dan tujuan membawa senjata api saat melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk mengancam serta untuk melukai seseorang kalau perbuatan pencurian yang dilakukan diketahui oleh orang lain atau penunggu gedung sarang walet;
 - Bahwa senjata api yang dibawa oleh Terdakwa Marjani Bin M. Yunus adalah senjata api rakitan jenis revolver;
 - Bahwa pada saat mengamankan senjata api milik Terdakwa Marjani Bin M. Yunus ditemukan juga 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong atau sudah tidak aktif dikarenakan sudah ditembakkan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Noor 58/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Marjani Bin M. Yunus tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan untuk melakukan pencurian gedung sarang walet;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 April 2020, sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan rekan Saksi Brigpol Bobi Armando mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Tehang Desa Hampalam Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, ada seseorang yang mau melakukan pencurian gedung sarang walet setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi yang di pimpin langsung oleh Kapolsek Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan berangkat menuju tempat kejadian perkara, kemudian saat sesampainya di lokasi, Saksi melihat masyarakat mengejar 4 (empat) orang dengan memakai 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa pada saat dikejar oleh masyarakat salah satu pelaku tindakan percobaan pencurian mengeluarkan senjata api rakitan serta sempat mengeluarkan tembakan melihat hal tersebut salah satu warga atau masyarakat melakukan tindakan berupa mengayunkan senjata tajamnya yang digunakan untuk mengejar pelaku dan akhirnya pelaku terkena ayunan senjata tajam yang digunakan masyarakat tersebut dan terjatuh setelah itu pelaku langsung diamankan berserta 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
- Bahwa saat itu Terdakwa Marjani Bin M. Yunus dibawa ke rumah sakit Kasongan menggunakan mobil patroli Polsek Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan untuk mendapat perawatan akibat ayunan senjata tajam;
- Bahwa saat itu Saksi beserta rekan Saksi dipimpin Kapolsek tetap melakukan pengejaran pelaku lainnya akan tetapi saat itu sempat kehilangan jejak dan sekitar jam 07.00 WIB mendapatkan informasi bahwa salah satu pelaku bersembunyi di salah satu barak yang berada di Jalan Tumbung Ingei Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggerebekan dan Saksi beserta rekan Saksi berhasil mengamankan Saksi Yayan Bin Raheno beserta senjata tajam yang digunakan saat melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Yayan Bin Raheno adalah orang yang membonceng Terdakwa Marjani Bin M. Yunus saat kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Saksi Yayan Bin Raheno menjelaskan bahwa 2 (dua) orang pelaku lainnya adalah Saksi Diko Bin Kudin dan saudara Kandi yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Noor 58/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Soekarno Hatta RT.03 Desa Tewang Papari Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sekitar jam 08.00 WIB setelah diketahui tempat persembunyiannya kemudian dilakukan penggerebekan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek dan pada saat penggerebekan dilakukan Saksi berhasil mengamankan Saksi Diko Bin Kudin, sedangkan saudara Kandi berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat mengamankan Saksi Diko Bin Kudin Saksi juga mengamankan senjata tajam jenis mandau yang digunakan oleh Saksi Diko Bin Kudin saat melakukan percobaan pencurian gedung sarang walet;
- Bahwa selain senjata tajam jenis mandau Saksi juga telah mengamankan senjata api jenis pistol dan senjata api jenis dumduman yang merupakan milik saudara Kandi;
- Bahwa pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tewang Sangalang Garing guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Yayan Bin Raheno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus yang telah membawa dan atau memiliki senjata api tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 22.00 WIB Saksi dengan saudara Kandi, Terdakwa Marjani Bin M. Yunus dan Saksi Diko Bin Kudin sepakat untuk melakukan pencurian sebuah gedung sarang walet yang berada di Jalan Tehang Desa Hampalam Kecamatan Tewang Sangalang garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Marjani Bin M. Yunus membawa dan atau memiliki senjata api pada saat melakukan percobaan pencurian sebuah gedung sarang walet yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Tehang Desa Hampalam Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan percobaan pencurian sebuah gedung sarang walet bersama dengan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus, Saksi Diko Bin Kudin dan saudara Kandi;
- Bahwa pada saat melakukan percobaan pencurian Saksi membawa senjata tajam jenis pisau ukir dengan ganggang motif bendera Amerika dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Noor 58/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas kardus, sedangkan saudara Kandi membawa senjata api rakitan jenis revolver, Terdakwa Marjani Bin M. Yunus membawa senjata api rakitan jenis revolver dan Saksi Diko Bin Kudin membawa senjata tajam jenis Parang dibungkus kumpang warna coklat dengan gagang kayu berwarna coklat;

- Bahwa Saksi, Terdakwa Marjani Bin M. Yunus, Saksi Diko Bin Kudin dan saudara Kandi membawa senjata api dan senjata tajam untuk digunakan mengancam seseorang apabila perbuatan yang kami lakukan di ketahui atau kepergok;
- Bahwa percobaan pencurian sebuah gedung sarang walet pada saat itu diketahui warga sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus, Saksi Diko Bin Kudin dan saudara Kandi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat melarikan diri Saksi bersama dengan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus menggunakan motor yang sama sedangkan saudara Kandi bersama dengan Saksi Diko Bin Kudin menggunakan motor yang lain;
- Bahwa pada saat melarikan diri Saksi bersama dengan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus, saudara Kandi dan Saksi Diko Bin Kudin dikejar warga, untuk bisa melarikan diri dari kejaran warga, Saksi melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam dan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata api dengan menembakkan senjata api, akan tetapi saat itu Terdakwa Marjani Bin M. Yunus tertangkap atau diamankan oleh warga, sehingga Saksi, saudara Kandi dan Saksi Diko Bin Kudin lari dari kejaran warga dan sekitar jam 07.00 WIB Saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian di Barak milik saudara Egui yang beralamat di Jalan Tumbung Ingei Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah serta senjata tajam jenis pisau ukir dengan ganggang motif bendera Amerika dengan dibungkus kertas kardus milik Saksi;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 08.00 WIB Saksi Diko Bin Kudin juga diamankan oleh Anggota Kepolisian di Jalan Soekarno Hatta RT.03 Desa Tewang Papari Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah beserta senjata tajam jenis Parang dibungkus kumpang warna coklat dengan gagang kayu berwarna coklat namun pada saat itu saudara Kandi berhasil kabur;

Halaman 7 dari 20 Putusan Noor 58/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Marjani Bin M. Yunus tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan untuk melakukan pencurian gedung sarang walet tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Diko Bin Kudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus yang telah membawa dan atau memiliki senjata api tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 22.00 WIB Saksi dengan saudara Kandi, Terdakwa Marjani Bin M. Yunus dan Saksi Yayan Bin Raheno sepakat untuk melakukan pencurian sebuah gedung sarang walet yang berada di Jalan Tehang Desa Hampalam Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Marjani Bin M. Yunus membawa dan atau memiliki senjata api, pada saat melakukan percobaan pencurian sebuah gedung sarang walet yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Tehang Desa Hampalam Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan percobaan pencurian sebuah gedung sarang walet bersama dengan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus, Saksi Yayan Bin Raheno dan saudara Kandi;
- Bahwa pada saat melakukan percobaan pencurian Saksi membawa senjata tajam jenis Parang dibungkus kumpang warna coklat dengan gagang kayu berwarna coklat, sedangkan saudara Kandi membawa senjata api rakitan jenis revolver, Terdakwa Marjani Bin M. Yunus membawa senjata api rakitan jenis revolver dan Saksi Yayan Bin Raheno membawa senjata tajam jenis pisau ukir dengan gagang motif bendera Amerika dengan dibungkus kertas kardus;
- Bahwa Saksi, Terdakwa Marjani Bin M. Yunus, Saksi Yayan Bin Raheno dan saudara Kandi membawa senjata api dan senjata tajam untuk digunakan mengancam seseorang apabila perbuatan yang kami lakukan di ketahui atau kepergok;
- Bahwa percobaan pencurian sebuah gedung sarang walet pada saat itu diketahui warga sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa Marjani Bin M.

Halaman 8 dari 20 Putusan Noor 58/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus, Saksi Yayan Bin Raheno dan saudara Kandi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat melarikan diri Saksi bersama dengan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus, saudara Kandi dan Saksi Yayan Bin Raheno dikejar warga, untuk bisa melarikan diri dari kejaran warga, Saksi melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam dan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata api dengan menembakkan senjata api, akan tetapi saat itu Terdakwa Marjani Bin M. Yunus tertangkap atau diamankan oleh warga sehingga Saksi, saudara Kandi dan Saksi Yayan Bin Raheno lari dari kejaran warga dan sekitar jam 07.00 WIB Saksi Yayan Bin Raheno diamankan oleh Anggota Kepolisian di Barak milik saudara Egui yang beralamat di Jalan Tumbang Ingei Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah serta senjata tajam jenis pisau ukir dengan ganggang motif bendera Amerika dengan dibungkus kertas kardus milik Saksi;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 08.00 WIB Saksi juga diamankan oleh Anggota Kepolisian di Jalan Soekarno Hatta RT.03 Desa Tewang Papari Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah beserta senjata tajam jenis Parang dibungkus kumpang warna coklat dengan gagang kayu berwarna coklat namun pada saat itu saudara Kandi berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa Marjani Bin M. Yunus tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan untuk melakukan pencurian gedung sarang walet saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan atau memiliki senjata api tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa dan atau memiliki senjata api tanpa ijin pada hari Senin tanggal 6 April 2020 Sekira Jam 03.00 WIB pada saat Terdakwa melakukan percobaan pencurian di gedung sarang walet di Jalan Tehang lama simpang perhubungan, Desa Hampalam, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Noor 58/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Kandi, Saksi Yayan Bin Raheno, dan Saksi Diko Bin Kudin, berniat untuk mengambil atau mencuri di gedung sarang walet di Jalan Tehang, Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi dekat gedung sarang walet tersebut Terdakwa berdiri mengawasi keadaan di sekitar Gedung walet dan rumah penjaga gedung walet tersebut sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Revolver dan membawa tas dengan peralatan untuk mencuri di gedung Sarang walet, sedangkan Saksi Diko Bin Kudin membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang di bungkus Kumpang warna coklat dengan gagang kayu berwarna coklat, sedangkan saudara Kandi pada saat itu membawa 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Revolver dan membawa tas yang berisikan peralatan untuk membongkar Gedung sarang walet, dan Saksi Yayan Bin Raheno pada saat itu membawa 1 (satu) bilah pisau ukir dengan gagang motif bendera Amerika dengan sarung kertas;
- Bahwa yang pada saat itu yang berada di dekat gedung sarang walet tersebut adalah saudara Kandi, Saksi Yayan Bin Raheno, dan Terdakwa sendiri mengikuti dari belakang, sedangkan Saksi Diko Bin Kudin menunggu di belakang sambil menyenter sekitaran gedung sarang walet tersebut Kemudian saudara Kandi mengetuk pintu depan pondok milik penjaga gedung sarang walet tersebut untuk memastikan apakah ada orang atau tidak, setelah diketuk pintu depan dari pondok tersebut, ada orang dari dalam pondok menyahut, kemudian kami menuju ke pondok sebelahnya untuk kembali memastikan apakah ada orang di dalam pondok tersebut, namun sebelum sampai dipondok sebelahnya, tiba-tiba ada anjing yang kemudian mengejar Terdakwa, saudara Kandi, Saksi Yayan Bin Raheno dan Saksi Diko Bin Kudin, Karena perbuatan kami yang ingin mengambil sarang walet tersebut di ketahui oleh penjaganya kami berempat langsung lari dan menuju ke arah jalan untuk kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saudara Kandi bersama dengan Saksi Diko Bin Kudin berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor, sedangkan Terdakwa berboncengan bersama dengan Saksi Yayan Bin Raheno menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor, namun pada saat perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi Yayan Bin Raheno sudah tertinggal jauh dari saudara Kandi dan Saksi Diko Bin Kudin, sehingga pada

Halaman 10 dari 20 Putusan Noor 58/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di perjalanan Terdakwa dan Saksi Yayan Bin Raheno di hadang oleh Masyarakat, sehingga pada saat itu Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan Saksi Yayan Bin Raheno kabur karena pada saat itu Saksi Yayan Bin Raheno berada di depan;

- Bahwa kemudian Terdakwa sempat mengeluarkan senjata api yang Terdakwa dan sempat Terdakwa tembakan ke arah bawah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Tws. Garing untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku;
- Bahwa senjata api yang Terdakwa bawa pada waktu itu adalah 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong amunisi, dimana senjata tersebut sudah dipersiapkan untuk melakukan pencurian sarang walet;
- Bahwa senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong amunisi tersebut milik saudara Kandi yang pada saat itu diserahkan kepada Terdakwa sebelum berangkat ke lokasi gedung sarang walet;
- Bahwa senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver tersebut dibawa dengan cara dimasukkan ke dalam tas selempang warna biru milik saudara Kandi;
- Bahwa senjata api jenis Revolver tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melukai orang, apabila perbuatan Terdakwa diketahui, karna tugas Terdakwa adalah untuk mengawasi sekitar gedung walet pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong amunisi yang Terdakwa bawa waktu itu bukan senjata api pajangan sebagai barang kuno atau barang-barang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan, melainkan Senjata api tersebut aktif dan dilengkapi 2 (dua) butir amunisi aktif, yang khusus untuk di gunakan pada saat ingin melakukan Pencurian sarang walet;
- Bahwa senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 2 (dua) butir amunisi aktif tersebut merupakan senjata Penembak, karena cara penggunaannya adalah dengan cara di Tembak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau membawa senjata api;

Halaman 11 dari 20 Putusan Noor 58/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum yaitu tersangkut dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2012.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
- 2 (dua) butir amunisi aktif;
- 1 (satu) butir selongsong amunisi;
- 1 (satu) buah tas selempang merek Polo Star warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 Sekira Jam 03.00 WIB di Jalan Tehang lama simpang perhubungan, Desa Hampalam, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Marjani Bin M. Yunus telah tertangkap tangan sedang membawa, menguasai dan/atau memiliki senjata api tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Marjani Bin M. Yunus membawa, menguasai dan/atau memiliki senjata api pada saat melakukan percobaan pencurian gedung sarang walet di Jalan Tehang lama simpang perhubungan, Desa Hampalam, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Marjani Bin M. Yunus membawa dan/atau memiliki senjata api jenis revolver dengan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong amunisi;
- Bahwa senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong amunisi tersebut dibawa dengan cara dimasukkan ke dalam tas selempang warna biru;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus membawa senjata api saat melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut adalah untuk mengancam serta untuk melukai seseorang jika percobaan pencurian yang dilakukan diketahui oleh orang lain atau penunggu gedung sarang walet;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 pukul 22.00 WIB Terdakwa Marjani Bin M. Yunus bersama dengan saudara Kandi, Saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Noor 58/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Yayan Bin Raheno, dan Saksi Diko Bin Kudin, berniat untuk mengambil atau mencuri di gedung sarang walet di Jalan Tehang, Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat tiba di lokasi dekat gedung sarang walet tersebut Terdakwa Marjani Bin M. Yunus berdiri mengawasi keadaan di sekitar Gedung walet dan rumah penjaga gedung walet tersebut sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Revolver dan membawa tas dengan peralatan membongkar untuk mencuri di gedung Sarang walet, sedangkan Saksi Diko Bin Kudin membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang di bungkus Kumpang warna coklat dengan gagang kayu berwarna coklat, sedangkan saudara Kandi pada saat itu membawa 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Revolver dan membawa tas yang berisikan peralatan untuk membongkar Gedung sarang walet, dan Saksi Yayan Bin Raheno pada saat itu membawa 1 (satu) bilah pisau ukir dengan gagang motif bendera Amerika dengan sarung kertas;
- Bahwa pada saat melakukan percobaan pencurian perbuatan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus, saudara Kandi, Saksi Yayan Bin Raheno, dan Saksi Diko Bin Kudin diketahui oleh penjaganya sehingga Terdakwa Marjani Bin M. Yunus dan rekanya langsung lari menuju ke arah jalan untuk kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Marjani Bin M. Yunus bersama dengan Saksi Yayan Bin Raheno melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) motor yang sama sedangkan saudara Kandi bersama dengan Saksi Diko Bin Kudin menggunakan motor yang lain;
- Bahwa pada saat perjalanan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus bersama dengan Saksi Yayan Bin Raheno sudah tertinggal jauh dari saudara Kandi dan Saksi Diko Bin Kudin, sehingga pada saat di perjalanan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus dan Saksi Yayan Bin Raheno di hadang oleh Masyarakat, sehingga pada saat itu Terdakwa Marjani Bin M. Yunus terjatuh dari sepeda motor sedangkan Saksi Yayan Bin Raheno berhasil kabur;
- Bahwa kemudian Terdakwa Marjani Bin M. Yunus sempat mengeluarkan senjata api yang Terdakwa Marjani Bin M. Yunus bawa dan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus sempat menembakkan senjata api tersebut ke arah bawah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa salah satu warga atau masyarakat kemudian mengayunkan senjata tajam yang digunakan untuk mengejar Terdakwa Marjani Bin M. Yunus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa Marjani Bin M. Yunus terjatuh terkena ayunan senjata tajam yang digunakan masyarakat tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Marjani Bin M. Yunus langsung diamankan oleh masyarakat dan kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong amunisi yang dibawa oleh Terdakwa Marjani Bin M. Yunus, bukan senjata api pajangan sebagai barang kuno atau barang-barang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan, melainkan Senjata api tersebut aktif dan dilengkapi 2 (dua) butir amunisi aktif, yang khusus untuk di gunakan pada saat ingin melakukan Pencurian sarang walet;
- Bahwa senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 2 (dua) butir amunisi aktif tersebut merupakan senjata Penembak, karena cara penggunaannya adalah dengan cara di Tembakkan;
- Bahwa Terdakwa Marjani Bin M. Yunus tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau membawa senjata api;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan tanpa hak;
3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Marjani Bin M. Yunus dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, yaitu Marjani Bin M. Yunus, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Marjani Bin M. Yunus yang telah dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ke 1 (satu), yaitu "barang siapa" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa "dengan tanpa hak" pada prinsipnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 Sekira Jam 03.00 WIB di Jalan Tehang lama simpang perhubungan, Desa Hampalam, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Marjani Bin M. Yunus telah tertangkap tangan sedang membawa dan/atau memiliki senjata api jenis revolver dengan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong amunisi yang dibawa dengan cara dimasukkan ke dalam tas selempang warna biru, dimana 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver yang dibawa oleh Terdakwa Marjani Bin M. Yunus bukan senjata api pajangan sebagai barang kuno atau barang-barang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipergunakan, melainkan Senjata api tersebut aktif dan dilengkapi 2 (dua) butir amunisi aktif, yang khusus untuk di gunakan pada saat ingin melakukan Pencurian sarang walet, serta Terdakwa Marjani Bin M. Yunus tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau membawa senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke 2 (dua) yaitu “dengan tanpa hak” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api atau sesuatu bahan peledak unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif yang ditunjukkan dengan adanya tanda baca “koma” atau kata “atau” artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 Sekira Jam 03.00 WIB di Jalan Tehang lama simpang perhubungan, Desa Hampalam, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Marjani Bin M. Yunus telah tertangkap tangan sedang membawa dan/atau memiliki senjata api jenis revolver dengan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong amunisi yang dibawa dengan cara dimasukkan ke dalam tas selempang warna biru, dimana Terdakwa Marjani Bin M. Yunus membawa dan/atau memiliki senjata api pada saat melakukan percobaan pencurian gedung sarang walet di Jalan Tehang lama simpang perhubungan, Desa Hampalam, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan maksud membawa senjata api saat melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk mengancam serta untuk melukai

Halaman 16 dari 20 Putusan Noor 58/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



seseorang jika perbuatan pencurian yang dilakukan diketahui oleh orang lain atau penunggu gedung sarang walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 pukul 22.00 WIB Terdakwa Marjani Bin M. Yunus bersama dengan saudara Kandi, Saksi Yayan Bin Raheno, dan Saksi Diko Bin Kudin, berniat untuk mengambil atau mencuri di gedung sarang walet di Jalan Tehang, Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saat tiba di lokasi gedung sarang walet tersebut, Terdakwa Marjani Bin M. Yunus berdiri mengawasi keadaan di sekitar Gedung walet dan rumah penjaga gedung walet tersebut sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Revolver dan membawa tas dengan peralatan membongkar untuk mencuri di gedung Sarang walet, sedangkan Saksi Diko Bin Kudin membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang di bungkus Kumpang warna coklat dengan gagang kayu berwarna coklat, sedangkan saudara Kandi pada saat itu membawa 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Revolver dan membawa tas yang berisikan peralatan untuk membongkar Gedung sarang walet, dan Saksi Yayan Bin Raheno pada saat itu membawa 1 (satu) bilah pisau ukir dengan gagang motif bendera Amerika dengan sarung kertas, kemudian perbuatan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus, saudara Kandi, Saksi Yayan Bin Raheno, dan Saksi Diko Bin Kudin diketahui oleh penjaganya sehingga Terdakwa Marjani Bin M. Yunus dan rekanya lari menuju ke arah jalan untuk kabur dengan menggunakan sepeda motor dimana pada saat itu Terdakwa Marjani Bin M. Yunus bersama dengan Saksi Yayan Bin Raheno melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) motor yang sama sedangkan saudara Kandi bersama dengan Saksi Diko Bin Kudin menggunakan motor yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat perjalanan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus bersama dengan Saksi Yayan Bin Raheno sudah tertinggal jauh dari saudara Kandi dan Saksi Diko Bin Kudin, sehingga pada saat di perjalanan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus dan Saksi Yayan Bin Raheno dihadang oleh Masyarakat, sehingga pada saat itu Terdakwa Marjani Bin M. Yunus terjatuh dari sepeda motor dan Saksi Yayan Bin Raheno kabur karena pada saat itu Saksi Yayan Bin Raheno berada di depan yang mana Terdakwa Marjani Bin M. Yunus sempat mengeluarkan senjata api dan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus sempat menembakkan senjata api tersebut ke arah bawah sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian salah satu warga atau masyarakat kemudian mengayunkan senjata tajam dan akhirnya Terdakwa Marjani Bin M. Yunus terjatuh terkena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayunan senjata tajam yang digunakan masyarakat tersebut dan setelah itu Terdakwa Marjani Bin M. Yunus langsung diamankan oleh masyarakat dan kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke 3 (tiga) yaitu “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api atau sesuatu bahan peledak” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
2. 2 (dua) butir amunisi aktif;
3. 1 (satu) butir selongsong amunisi;
4. 1 (satu) buah tas selempang merek Polo Star warna biru;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marjani Bin M. Yunus, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, menguasai dan membawa senjata api" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
- 2 (dua) butir amunisi aktif;
- 1 (satu) butir selongsong amunisi;
- (satu) buah tas selempang merek Polo Star warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fitasari, S.H., M.H. Fega Uktolseja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siswanto, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Qurratul Aini Fitasari, S.H., M.H.

TTD

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Hendy Pradipta, S.H.